



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651

Telp. (0712) 322869 Faks. (0712) 322869 Website : perizinan.okikab.org

Email : bppm.kab.oki@gmail.com / bppm_kab_oki@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Nomor : 002/PTSP-BPPM /IOSS/2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMA ILMU AL QURAN (SMA IQ) MUARA BARU KEC. KOTA
KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANANMAN MODAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat Menengah Atas Desa Muara Baru Kecamatan Kota Kayuagung Dasar Surat Pengantar UPTD Pendidikan Kecamatan Kota Kayuagung Nomor : 420/725/UPTD.KAG/2013 Tanggal 11 September 2013 dan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/0302/SM.2/D.DIK/2014 Tanggal 24 Februari 2014 tentang persetujuan pemberian Izin Operasional SMA Ilmu Al Quran dan sudah dilakukan verifikasi tentang kelayakan SMA Desa Muara Baru Kec.Kota Kayuagung.
 - bahwa agar pelaksanaan Izin Operasional SMA Ilmu AlQuran dapat berjalan dengan baik, maka perlu untuk kepastian Proses Belajar dan Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Izin Operasionalnya ;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;